



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Sudarwo Bin Aswani
2. Tempat lahir : Pulau Kemiling
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Kemiling Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anton Sudarwo Bin Aswani ditangkap pada tanggal 6 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., M.Kn., Wamanto, S.H dan Totok Yuwono., S.H Penasihat Hukm pada kantor Geradin Advokat Indonesia (Geradin) Btauraja yang beralamat di Jln. Rajawali Keluarahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUDARWO Bin ASWANI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Menyatakan Terdakwa ANTON SUDARWO Bin ASWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SUDARWO Bin ASWANI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun pidana penjara, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,85 gram
 - 1 (satu) Buah kotak permen merk PAGODA warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANTON SUDARWO Bin ASWANI** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan raya Desa Sukananti Kec. Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,654 (nol koma enam lima empat) gram,”*** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022),” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ATO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan melakukan transaksi di Jalan raya Desa Sukananti Kec. Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan. Setelah Terdakwa dan Sdr. ATO (DPO) sepakat Terdakwa menunggu Sdr. ATO (DPO) dilokasi tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. ATO (DPO) datang untuk memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi ANTONI ABDURRAHMAN Bin SUPARYANTO bersama saksi RANDY ARTISYAH, S.E yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga seorang laki-laki yang bernama Sdr. ANTON SUDARWO Bin ASWANI sering membeli narkotika jenis sabu disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan, kemudian para saksi langsung berangkat menuju ke Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan, setibanya disana sekira pukul 12.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan disebuah rumah yang diduga terdapat Terdakwa didalamnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ANTON SUDARWO Bin ASWANI, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa dan yang menemukan barang tersebut adalah saksi RANDY ARTISYAH, SE yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) plastik



klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram tersebut adalah milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. ATO (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.69.2022 tanggal 07 April 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1130/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml a.n ANTON SUDARWO Bin ASWANI tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON SUDARWO Bin ASWANI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang dibeli dari Sdr. ATO (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANTON SUDARWO Bin ASWANI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,654 (nol koma enam lima empat) gram,"*** (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi ANTONI ABDURRAHMAN Bin SUPARYANTO bersama saksi RANDY ARTISYAH, S.E yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga seorang laki-laki yang bernama Sdr. ANTON SUDARWO Bin ASWANI sering membeli narkotika jenis sabu disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan, kemudian para saksi langsung berangkat menuju ke Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan, setibanya disana sekira pukul 12.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan disebuah rumah yang diduga terdapat Terdakwa didalamnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ANTON SUDARWO Bin ASWANI, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa dan yang menemukan barang tersebut adalah saksi RANDY ARTISYAH, SE yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



gram tersebut adalah milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. ATO (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.69.2022 tanggal 07 April 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1130/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml a.n ANTON SUDARWO Bin ASWANI tersebut diatas adalah benar mengandung **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANTON SUDARWO Bin ASWANI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang dibeli dari Sdr. ATO (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan



serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANTON SUDARWO Bin ASWANI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi ANTONI ABDURRAHMAN Bin SUPARYANTO bersama saksi RANDY ARTISYAH, S.E yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga seorang laki-laki yang bernama Sdr. ANTON SUDARWO Bin ASWANI sering membeli narkotika jenis sabu disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan, kemudian para saksi langsung berangkat menuju ke Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan, setibanya disana sekira pukul 12.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan disebuah rumah yang diduga terdapat Terdakwa didalamnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ANTON SUDARWO Bin ASWANI, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa dan yang menemukan barang tersebut adalah saksi RANDY ARTISYAH, SE yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram tersebut adalah milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. ATO (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kec.Kisam Ilir Kab.OKU Selatan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol (biasanya menggunakan botol larutan) sebagai bong/alat hisap sabu dan botol tersebut diisi air namun tidak terisi penuh, kemudian tutup botol tersebut terdakwa lubangi menggunakan paku setelah tutup botol terdakwa lubangi terdakwa memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah yang telah di bengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api gas ke tutup botol yang telah terdakwa lubangi, kemudian terdakwa memasukkan pirek kaca ke salah satu ujung pipet yang telah di bengkokkan, setelah itu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum sumbu kemudian salah satu pipet lainnya terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.69.2022 tanggal 07 April 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No.LAB : 1130/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan **DENGAN KESIMPULAN** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml a.n ANTON SUDARWO Bin ASWANI tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANTON SUDARWO Bin ASWANI dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Randy Artisyah Bin Arpawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan Deni Muhammad melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulai Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,654 gram dengan sisa 0,099 gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan Randy Artisyah melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Pulai Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,654 gram dengan sisa 0,099 gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjadi penyalaguna narkoba jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun terakhir dan sebelum dilakukan penangkapan sekira oukul 10.00 wib terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu menyiapkan botol kosong sebagai alat atau bong setelah itu terdakwa mengisi air ke dalam botol lalu terdakwa melobangi tutup botol lalu terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca bening setelah itu pirek tersebut dipanasi menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang sudah terpasang

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram;
2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1130/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml a.n ANTON SUDARWO Bin ASWANI yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan kesimpulan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 0,85 gram
- 1 (satu) Buah kotak permen merk PAGODA warna hitam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Randy Artisyah dan saksi Denni Muhammad Saputra yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 10.00 wib narkoba jenis sabu tersebut sempat terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa menjadi penyalaguna narkoba jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu menyiapkan botol kosong sebagai alat atau bong setelah itu terdakwa mengisi air ke dalam botol lalu terdakwa melobangi tutup botol lalu terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca bening setelah itu pirek tersebut dipanasi menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang sudah terpasang
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,654 (nol koma enam lima empat)



gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1130/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml a.n ANTON SUDARWO Bin ASWANI yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan kesimpulan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Anton Sudarwo Bin Aswani yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Anton Sudarwo



Bin Aswani membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Randy Artisyah dan saksi Denni Muhamdnad Saputra yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Selatan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulai Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak pemem merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 10.00 wib narkoba jenis sabu tersebut sempat terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat Netto 0,654 gram dengan sisa 0,599 gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 diketahui bahwa barang bukti tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka terhadap dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Randy Artisyah dan saksi Denni Muhammad Saputra yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulai Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 10.00 wib narkoba jenis sabu tersebut sempat terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,654 gram dengan sisa 0,599 gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 diketahui bahwa barang bukti tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun narkoba yang ditemukan milik Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



serta-merta membuat Terdakwa dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa bukanlah ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan subsidair, maka terhadap dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Randy Artisyah dan saksi Denni Muhammad Saputra yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 13.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah rumah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,85 gram ditemukan di dalam kotak permen merk pagoda di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Ato (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan sekira pukul 10.00 wib narkotika jenis sabu tersebut sempat terdakwa konsumsi dan terdakwa telah menjadi penyalaguna narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu menyiapkan botol kosong sebagai alat atau bong setelah itu terdakwa mengisi air ke dalam botol lalu terdakwa melobangi tutup botol lalu terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca bening setelah itu pirek tersebut dipanasi menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui salah satu pipet yang sudah terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 1129/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,654 (nol koma enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1130/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 15 ml a.n ANTON SUDARWO Bin ASWANI yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan kesimpulan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuan hukuman, sehingga terhadap

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,85 gram, 1 (satu) Buah kotak permen merk PAGODA warna hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Sudarwo Bin Aswani tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anton Sudarwo Bin Aswani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 0,85 gram;
 - 1 (satu) Buah kotak permen merk PAGODA warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Bob

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)